



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 7951303
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 3167 / PDM / 2010

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Dharma Karya Nomor : 432/SMA.DK/B/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Dharma Karya
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 421.3/5786 PM/2004 PM/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Pendirian Sekolah Swasta SMA Dharma Karya
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Beringin Nomor : 800/30.TU/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Surat Rekomendasi Siop SMA Swasta Dharma Karya
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SMA SWASTA DHARMA KARYA**
Alamat Sekolah : Jl. Pantai Labu Dsn Kediri Sidodadi Ramunia
Kecamatan : Beringin
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Dharma Karya
Alamat Yayasan : Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa

- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri
- Ketiga** : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan
2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal **09 MAR 2010**



KEPALA,
Drs. SOFIAN, M.Pd.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640904 198703 1 016

Tembusan :
1. Yth. Bupati Deli Serdang